

**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Unit I : Jalan Sutijab, Wates Kulon Progo, Telp. 774535 Kode Pos 55611  
Unit II : Jalan Terbahari, Wates, Kulon Progo, Telp. 773028 Kode Pos 55611

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO**  
NOMOR: 421/161/KPTS/2012

**TENTANG**  
**PERSETUJUAN PENDIRIAN**  
**KELompok BERMAIN SADEWA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO**

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak didik dengan pembinaan melalui lembaga pendidikan anak usia dini;

b. bahwa Kelompok Bermain Sadewa yang beralamat di Sentolo Kidul Sentolo Sentolo telah berdiri sejak 1 Desember 2011 dan memenuhi persyaratan pendirian;

c. bahwa berdasarkan pertambangan huruf a dan huruf b tersebut maka dibuat surat perlu memberikan persetujuan pendirian Kelompok Bermain Sadewa dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat :

- Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Pengkukungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1951;
- Undang Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Undang Undang Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0001/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 122 Tahun 2003 Tentang Standar Pelajaran Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas pada Unsur Tegangan Dinas Pendidikan;
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan,  
Pertama, : Memberikan Persetujuan Pendirian Kelompok Bermain Sadewa yang beralamat di Pedukuhan Sentolo Kidul Desa Sentolo Kecamatan Sentolo yang telah berdiri sejak 1 Desember 2011 berasal dari TPK PPAUD Permata Hati.  
Kedua : Kelompok Bermain sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama Keputusan ini beranggung jawab atas pengelolaan dan pembayaan untuk keberlangsungan program satuan pendidikan yang didirikan.  
Keliga : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Dikeluarkan di : Wates.  
Pada tanggal : 28 Maret 2012  
TAHUN KARANGAN:  
Kepala Dinas Pendidikan, ✓  
DINAS PENDIDIKAN  
WATES  
SRI MULATSIH DAMAR RAHAYU, M.Pd.  
Kembira Utama Muda; IV/c  
NIP 19570928 198303 2 004

Tembusan :

UPTD PAUD dan Dikdas Kecamatan Sentolo